

**ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



Oleh:

**NEDIA MEILINA NINDIANTI**

201820153

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI


Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum  
Dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA

Oleh:


NEDIA MEILINA NINDIANTI  
201820153

Kudus, 04 Maret 2024

Disetujui:  
Dosen Pembimbing I

  
Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.  
NIDN. 0626025901

Dosen Pembimbing II

  
Henny Susilowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0604127001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK

  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.H.  
NIDN. 0613046101



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nedia Melina Nindianti

NIM : 201820153

Alamat : Gribig 02/07, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Abortus Provocatus Oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwasannya:

1. Skripsi ini ialah murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan jikalau dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 04 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Nedina Nindianti

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, taufik dan inayah-Nya. Karya tulis merupakan persembahan dan ungkapan rasa terima kasih serta rasa sayang Penulis kepada:

1. Sebuah persembahan untuk kedua orang tua dan keluarga Penulis yang selalu sabar dalam membimbing, menemani, mensupport baik secara mental dan materi, mendidik Penulis.
2. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II selaku yang selalu memberikan support, arahan dan bimbingannya serta nasehat-nasehat yang membangun bagi Penulis.
3. Ibu Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Wali Penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam studi Penulis selama menjadi Mahasiswa di Universitas Muria Kudus.
4. Teman-teman Penulis; Rizka, Hasna, Venni, Putri, Rosyida, Nova, Prima, Sulthan dan Ananda (Ambon) yang selalu menemani dan memberikan support kepada Penulis.
5. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah Saya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Abortus Provocatus Oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Universitas Muria Kudus.

Dalam penulisan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa sabar, mendampingi, membimbing dan mendoakan Penulis dalam setiap prosesnya.
3. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Serta pihak lainnya yang tidak mampu Penulis sebut satu persatu yang selalu membantu secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun merupakan hal yang diharapkan oleh Penulis dari semua pihak demi tercapainya keberhasilan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca maupun pihak lain yang memerlukannya.

Kudus, 04 Maret 2024

Nedia Meilina Nindianti

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Abortus Provocatus oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya kriminalisasi bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi di Indonesia yang berakibat pada viktimisasi berulang bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan ialah pendekatan Undang-Undang dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dan metode pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diperiksa dan diolah kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aborsi oleh korban kekerasan seksual di Indonesia ? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya daya paksa pada di korban yang didasarkan pada pasal 48 KUHP. Hasil penelitian kedua dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dibagi menjadi 2 yaitu *in abstracto* berupa rumusan Peraturan Perundang-Undangan dan *in concreto* berupa perlindungan hukum langsung atas kerugian dan penderitaan korban berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi ataupun lainnya sesuai kebutuhan korban kekerasan seksual. Akan tetapi hal ini belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kriminalisasi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi dalam perkara No. 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN yang memvonis anak usia 15 tahun dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Kata kunci: aborsi, pertanggungjawaban, perlindungan hukum.

## ABSTRACT

The thesis with the title "Abortion Provocatus by Victims of Crimes of Sexual Violence Based on Positive Law in Indonesia", this thesis is motivated by the criminalization of victims of sexual violence who carry out abortions in Indonesia which results in repeated victimization for victims of sexual violence. This research is normative juridical research with an approach method, namely a law approach with descriptive-analytical research specifications and secondary data collection methods using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data is examined and processed, then compiled systematically and analyzed qualitatively, which is then compiled into a scientific thesis.

The formulation of the problem in writing this thesis is (1) What is the criminal responsibility for abortion by victims of sexual violence in Indonesia? (2) What is the legal protection for abortion perpetrators who are victims of criminal acts of sexual violence in Indonesia? The results of this research show that victims of sexual violence who undergo abortion cannot be held criminally responsible considering the coercive power imposed on the victim based on Article 44 of the Criminal Code. The results of the second research show that legal protection for victims of sexual violence is divided into 2, namely in abstracto in the form of the formulation of Legislative Regulations and in concreto in the form of direct legal protection for victims' losses and suffering in the form of restitution, recovery, rehabilitation or other things according to the needs of victims of sexual violence. However, this has not been able to provide legal protection for victims of sexual violence who have abortions, this can be seen by the ongoing criminalization of victims of sexual violence who have abortions in case No.5/PID.SUS-ANAK/2018/PN. MBN sentenced a 15 year old child to 6 months in prison and 3 months of job training.

Key words: abortion, liability, legal protection.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
D. Tinjauan Umum Aborsi	23
E. Tinjauan Umum Korban	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Penentuan Sampel	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana Aborsi oleh Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	41
B. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Aborsi akibat Kekerasan Seksual	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



